



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 360/Kep.001-Yanbangsos/2020  
TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT MASA KERJA 2020-2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang selanjutnya disebut Sekber SPAB dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Sekber SPAB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pemetaan Program SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sekber SPAB mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemetaan Program SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah Program SPAB;
- c. pelaksanaan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
- d. pengumpulan dan mengelola serta menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan Program SPAB;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam situasi darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana;
- f. penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- i. Penyediaan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
- k. pelaporan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, Sekber SPAB dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pihak lain sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekber SPAB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2020  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 360/Kem.001-Yanbangsos/2020  
 TANGGAL : 29 Desember 2020  
 TENTANG : SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN  
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 MASA KERJA 2020-2025.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.  
 2. Panglima Daerah Militer III/Siliwangi.  
 3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 Wakil Ketua II : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 Wakil Ketua III : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 Wakil Sekretaris : Satuan Kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Pelaksana Harian  
 a. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 b. Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Bidang Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 c. Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.  
 d. Kepala Kesekretariatan : Kepala Kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Bagian- Bagian  
 1. Bagian Data dan Informasi : 1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.  
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagian Administrasi dan Keuangan :
1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagian Fasilitasi Aman Bencana :
1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  3. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  6. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Bagian Manajemen Bencana :
1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bagian Pendidikan dan Pengurangan Risiko Bencana :
1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bagian Kehumasan :
1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VI. Sekretariat : Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 360 /Kep. 881- Yandangsos /2020  
 TANGGAL : 29 Desember 2020  
 TENTANG : SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN  
 PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 MASA KERJA 2020-2025.

#### URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap kebijakan dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana secara komprehensif di Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : membuat dan menetapkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan peta jalan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua I : membantu tugas ketua umum dalam berkoordinasi dengan Sekretaris Bersama SPAB Daerah tingkat Kota/Kabupaten, berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama Nasional SPAB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkan kemajuan penyelenggaraan SPAB di masing-masing daerah.
- Wakil Ketua II : membantu ketua umum untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja seluruh bidang dalam Sekber SPAB, termasuk pengaktifan pos pendidikan dalam situasi darurat dan pemulihan bencana.
- Wakil Ketua III : membantu tugas ketua umum dalam berkoordinasi dengan Sekretaris Bersama SPAB Daerah tingkat Kota/Kabupaten, berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama Nasional SPAB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dan melaporkan kemajuan penyelenggaraan SPAB di masing-masing daerah.
- III. Sekretaris : mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan bidang administrasi dan tata kerja organisasi serta bertanggungjawab kepada ketua umum.
- IV. Pelaksana Harian
- a. Ketua Pelaksana : mengkoordinasi dan mengorganisasi agar Sekber SPAB dapat melakukan:
1. melakukan pemetaan SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan Pendidikan pascabencana di satuan pendidikan yang dikoordinasikan Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan


2. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah SPAB di masing-masing daerah.
- b. Wakil Ketua Pelaksana I : membantu ketua harian dalam pelaksanaan tugasnya dan mewakili ketua harian dalam hal ketua harian berhalangan.
- c. Wakil Ketua Pelaksana II : membantu ketua harian dalam pelaksanaan tugasnya dan mewakili ketua harian dalam hal ketua harian berhalangan.
- d. Kepala Kesekretariatan : membantu sekretaris dalam operasional kegiatan sekber untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan sehari-hari dan memfasilitasi kebutuhan sekber dalam melaksanakan aktivitasnya.

#### V. Bagian-Bagian

1. Bagian Data dan Informasi :
- mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penyelenggaraan SPAB melalui media komunikasi informasi dan edukasi;
  - melakukan dokumentasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAB prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di tingkat daerah;
  - mengarsipkan laporan perkembangan
  - penyelenggaraan SPAB di tingkat daerah;
  - menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah.
2. Bagian Administrasi dan Keuangan : membantu kepala kesekretariatan dalam melaksanakan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, serta administrasi Sekber SPAB.
3. Bagian Fasilitasi Aman Bencana :
- melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan SPAB di tingkat daerah terutama di bidang fasilitas aman bencana pada satuan pendidikan;
  - memastikan sarana prasarana satuan pendidikan aman terhadap bencana;
  - berkoordinasi dalam melaksanakan kajian kelayakan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
  - memberikan masukan terhadap pemilihan pelaksana yang bersertifikasi untuk desain dan konstruksi bangunan satuan pendidikan;

- e. berkoordinasi dengan pihak terkait yang melakukan inspeksi dan verifikasi dalam proses konstruksi bangunan Satuan Pendidikan untuk validasi kesesuaian gambar desain, spesifikasi material, dan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Bagian Manajemen Bencana :
- a. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan SPAB di tingkat daerah terutama di bidang manajemen bencana pada satuan pendidikan;
  - b. berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menyediakan akses untuk memastikan adanya akses aman bagi semua peserta didik menuju satuan pendidikan;
  - c. menyusun rencana kesinambungan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk satuan pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana sejalan dengan rencana kontijensi wilayah;
  - d. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan SPAB;
  - e. melakukan advokasi supaya SPAB masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan;
  - f. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
5. Bagian Pendidikan dan Pengurangan Bencana :
- a. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan SPAB di tingkat daerah terutama di pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
  - b. mengadvokasi pengintegrasikan SPAB ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta pendidikan karakter berbasis kearifan local;
  - c. meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang SPAB;
  - d. mengembangkan model bahan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kekhususan Risiko Bencana yang ada di daerah tersebut;

- e. memastikan penyebaran bahan pembelajaran tentang penanggulangan bencana, prinsip dasar konstruksi aman bencana serta pengurangan risiko bencana bagi semua peserta didik baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan/atau audio visual.
6. Bagian Kehumasan : berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan SPAB dan dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan SPAB dalam bentuk pendanaan dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- VI. Sekretariat : Menyiapkan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekber SPAB.

  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL